

## **Dimensi Viktimologis dan Kriminologis dalam Perlindungan Narapidana terhadap Eksploitasi**

Nasywa Rizqiwati Majid<sup>1</sup>, Nasrullah Arsyad<sup>2</sup>, Farah Syah Rezah<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, *Universitas Muslim Indonesia*

Email Koresponden : [nasywarizqiwatimajidumi@gmail.com](mailto:nasywarizqiwatimajidumi@gmail.com)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan narapidana dalam program pembinaan kerja serta menilai peran petugas pemasyarakatan dalam menjamin perlakuan manusiawi, khususnya dalam implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dan jenis studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan telah diatur secara normatif melalui tahapan asesmen, pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta evaluasi berkala. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala struktural seperti *overcrowding*, keterbatasan anggaran, dan minimnya pengawasan yang berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi terselubung. tetapi belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan independen, peningkatan anggaran pembinaan, serta optimalisasi pelaksanaan Pasal 29 UU Pemasyarakatan guna mencegah eksploitasi dan memperkuat tujuan rehabilitasi.

**Kata Kunci:** Kriminologis; Perlindungan Narapidana; Eksploitasi.

**Abstract:** This study aims to analyze the mechanisms for protecting inmates within work development programs and to assess the role of correctional officers in ensuring humane treatment, particularly in the implementation of Article 29 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The research method used is qualitative research with an empirical approach and a case study conducted at the Class I Correctional Institution in Makassar. Data were obtained through in-depth interviews, documentation, and literature studies, and were analyzed using a descriptive-analytical method.

The results of the study indicate that the protection mechanism has been normatively regulated through stages of assessment, personality and self-reliance development programs, as well as periodic evaluations. However, in practice, there are still structural constraints such as overcrowding, limited budgets, and minimal supervision that have the potential to give rise to covert exploitation practices. Furthermore, the implementation has not yet been fully optimal due to limited resources.

This study recommends strengthening independent supervision, increasing the budget for development programs, and optimizing the implementation of Article 29 of the Correctional Law in order to prevent exploitation and strengthen rehabilitation objectives.

**Keywords:** *Criminological; Prisoner Protection; Exploitation.*

## **PENDAHULUAN**

Negara wajib melindungi hak asasi manusia, perlakuan manusiawi, serta martabat setiap warga negara termasuk narapidana. Perlindungan ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, hingga narapidana. Makna ini selaras dengan penghormatan terhadap martabat manusia pada tingkat global, termasuk komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 berisi pernyataan tentang tujuan negara, prinsip penyelenggaraan pemerintahan, serta dasar negara (Pancasila). merupakan landasan konstitusional yang menjabarkan tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan membawa perubahan mendasar dalam penanganan narapidana, khususnya melalui Pasal 29 secara spesifik menetapkan rehabilitasi narapidana melalui aktivitas kerja, yang wajib dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak-hak narapidana, termasuk kompensasi yang adil, lingkungan kerja yang aman, serta akses terhadap pendidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa pekerjaan narapidana harus dilakukan atas dasar kesukarelaan, dengan kompensasi yang layak, serta bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memfasilitasi reintegrasi sosial setelah pembebasan.

Meskipun demikian, penerapannya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip ini, di mana eksploitasi muncul akibat paksaan administratif atau lingkungan kerja yang tidak manusiawi, sehingga diperlukan kajian kriminologis untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam mengurangi tingkat kejahatan yang terulang lagi.

Di Indonesia, pemanfaatan tenaga kerja narapidana yang bersifat eksploitatif merupakan masalah khusus dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan (lapas), di mana kegiatan rehabilitasi sering kali mencakup aktivitas kerja narapidana untuk tujuan internal maupun

eksternal. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya di lapas, sehingga narapidana berperan sebagai tenaga kerja utama untuk perawatan fasilitas atau kegiatan produksi komersial, tanpa mendapatkan kompensasi yang pantas. Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan umumnya mencakup pekerjaan narapidana yang ditujukan untuk kepentingan internal, seperti pemeliharaan fasilitas, serta eksternal, seperti produksi barang komersial yang menghasilkan keuntungan bagi institusi tersebut. Meskipun tujuan rehabilitasi adalah untuk menumbuhkan keterampilan dan kedisiplinan pada narapidana, praktik ini sering kali berubah menjadi bentuk eksploitasi apabila pekerjaan tersebut tidak disertai dengan pendidikan atau pelatihan yang memadai. Akibatnya, narapidana tidak memperoleh manfaat jangka panjang dari aktivitas tersebut, melainkan hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung operasi lembaga pemasyarakatan.

Keterbatasan dalam sumber daya di lembaga pemasyarakatan memperparah situasi eksploitasi tersebut, di mana narapidana berperan sebagai tenaga kerja utama untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, seperti pemeliharaan fasilitas atau aktivitas produksi komersial. Tanpa imbalan yang memadai, baik dalam bentuk upah, insentif, maupun pengakuan atas kontribusi mereka, narapidana terperangkap dalam lingkaran kerja paksa yang gagal mendorong motivasi bagi perubahan perilaku. Kondisi ini tidak hanya menghalangi proses rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan risiko lebih tinggi terjadinya pengulangan kejahatan setelah pembebasan, karena narapidana tidak merasa diakui sebagai individu yang pantas direhabilitasi. Oleh sebab itu, reformasi dalam kebijakan diperlukan untuk menjamin pengalokasian sumber daya yang cukup serta sistem imbalan yang adil guna mendukung rehabilitasi yang efektif.

Eksplorasi tenaga kerja narapidana merupakan fenomena global yang telah lama menjadi perhatian dalam kajian kriminologi, di mana narapidana sering dimanfaatkan sebagai sumber tenaga kerja murah di berbagai negara. Misalnya, sistem penjara swasta telah dikritik karena memanfaatkan narapidana untuk produksi barang dengan upah rendah, yang sering kali melanggar standar hak asasi manusia. Secara umum, eksploitasi ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip rehabilitasi, di mana kerja paksa

justru memperkuat siklus kriminalitas daripada membina narapidana untuk reintegrasi sosial.

Sistem eksploitasi terhadap narapidana kembali muncul pada abad ke-21. Perusahaan swasta memiliki kemampuan untuk menyewa fasilitas pabrik di dalam penjara serta merekrut narapidana sebagai tenaga kerja di pabrik-pabrik tersebut. Jumlah populasi penjara mengalami peningkatan di berbagai negara selama dekade 1990-an. Pada negara-negara industri maju, kenaikan populasi penjara dalam periode tersebut mencapai 40%. Berdasarkan laporan Anti-Slavery Group Alliance, sekitar 560.000 narapidana menjadi korban kerja paksa yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan swasta pada tahun 2016. Pada bulan Agustus 2018, Amerika Serikat tercatat sebagai negara dengan populasi penjara terbesar di dunia, dan terjadi demonstrasi oleh narapidana yang merupakan aksi protes terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Dari sudut pandang kriminologi, fenomena tersebut dapat di kaji menggunakan teori labeling dan stigma, yang menunjukkan bahwa narapidana yang mengalami eksploitasi sering kali menghadapi kesulitan dalam proses reintegrasi ke masyarakat, sehingga berisiko lebih tinggi mengalami residivisme. Penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan kerja di lembaga pemasyarakatan cenderung lebih memprioritaskan produktivitas ekonomi ketimbang pembinaan psikologis, yang pada akhirnya dapat memperkuat pola perilaku kriminal. Lebih lanjut, situasi ini diperburuk oleh masalah *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan Indonesia, yang hanya memiliki kapasitas untuk 120.000 narapidana namun harus menampung lebih dari dua kali jumlah tersebut, sehingga pekerjaan narapidana berfungsi sebagai strategi penanganan populasi yang padat.

Eksploitasi tenaga kerja memberikan dampak buruk terhadap kondisi kesehatan mental dan jasmani para narapidana, yang kerap mengalami trauma tambahan akibat kerja paksa tanpa jeda istirahat atau kompensasi finansial. Pada program rehabilitasi, penekanan terhadap produktivitas ekonomi sering kali mengesampingkan elemen rehabilitasi yang autentik, seperti pendidikan keterampilan yang mendukung proses reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan penelitian kualitatif akan mengumpulkan kisah-kisah pribadi dari narapidana guna mengungkap pengalaman subjektif tersebut, yang umumnya tersembunyi

dalam data kuantitatif. Pendekatan ini krusial untuk memahami mekanisme di mana eksploitasi memperkuat lingkaran kejahatan dan menghalangi upaya resosialisasi.

Salah satu permintaan utama dari para narapidana adalah penghapusan praktik kerja paksa yang hanya memberikan kompensasi finansial yang sangat minim. Dalam jumlah besar, narapidana terlibat dalam pekerjaan penuh waktu, namun menerima imbalan yang sangat rendah. Otoritas Industri Penjara California memanfaatkan tenaga narapidana untuk membangun serta memproduksi barang bagi instansi pemerintah, lembaga, dan sekolah. Seiring berkembangnya kapitalisme global, perbudakan tidak pernah benar-benar dihapuskan, melainkan menjelma menjadi bentuk yang baru. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan untuk menyatakan bahwa tenaga kerja penjara merupakan salah satu bentuk perbudakan modern, mengingat sebagian besar narapidana bekerja dengan imbalan yang rendah atau bahkan tanpa pembayaran sama sekali. Rehabilitasi dijadikan alasan bagi pihak penjara untuk menjadikan tahanan sebagai sumber tenaga kerja yang murah penggunaan tahanan sebagai tenaga kerja berkontribusi pada hilangnya pekerjaan, pengangguran dan penurunan upah di antara pekerja, sementara keuntungan perusahaan mengalami peningkatan semakin besar populasi penjara maka semakin besar pula keuntungan yang dapat di maksimalkan.

Pada tahun 2024, oknum anggota polisi yang dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang tahanan perempuan yang mendekam di Rutan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Sulsel. Beberapa narapidana perempuan di LP Makassar mengalami eksploitasi seksual oleh petugas penjara, termasuk pemaksaan hubungan intim sebagai imbalan fasilitas atau pengurangan hukuman dan korban mengalami trauma psikologis. Sehingga atas perbuatan mesumnya itu, sebagaimana dalam nomor perkara 709/Pid.Sus/2024/PN Mks, Briptu Sanjaya dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar Rp10 juta atau subsider 2 bulan penjara. Ini merupakan bentuk eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia.

Lembaga pemasyarakatan mengalokasikan kurang dari satu persen anggaran mereka untuk membayar gaji para narapidana yang bekerja, sementara lebih dari dua pertiga anggaran tersebut digunakan untuk menggaji staf lembaga tersebut. Pendapatan yang

diperoleh dari produk dan layanan yang dihasilkan oleh narapidana tersebut menghalangi para pembuat kebijakan serta masyarakat umum untuk menilai biaya fiskal yang sesungguhnya dari praktik pemenjaraan massal. Bahkan, beberapa pejabat pemerintah telah menyatakan penentangan terhadap inisiatif pengurangan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, dengan alasan bahwa langkah tersebut akan mengurangi ketersediaan tenaga kerja narapidana. Kemudian adapun tahapan dalam pembinaan dan pembimbingannya dari proses masuk hingga keluar, meliputi: saat masuk lapas, narapidana menjalani wawancara dan tes psikologis untuk menentukan program pembinaan yang sesuai, pelaksanaan program harian seperti pendidikan dan kegiatan sosial serta spiritual, monitoring dan evaluasi memantau kemajuan narapidana melalui laporan bulanan, dan sebelum bebas, narapidana mendapat bimbingan untuk reintegrasi.

Efektivitas program pembinaan tersebut dapat dibuktikan secara kuantitatif melalui penurunan angka residivis. Penurunan ini merupakan bukti kuat bahwa kegiatan pembinaan berhasil menimbulkan efek pencegahan dan meningkatkan kesadaran di kalangan narapidana agar tidak mengulangi pelanggaran mereka. Hal tersebut mencerminkan dedikasi lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan sasaran rehabilitasi.

Pencapaian ini tidak terlepas dari sejumlah hambatan struktural yang dihadapi. Tantangan utama mencakup keterbatasan dana yang menghalangi pelaksanaan program kemandirian secara berkala, kondisi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebesar 6,3% yang mengakibatkan keterbatasan ruang untuk aktivitas pembinaan, serta kekurangan personel dengan rasio 1:14 yang menimbulkan beban kerja yang berat. Hambatan - hambatan ini saling memengaruhi dan bisa membentuk kompleksitas tantangan bagi lembaga pemasyarakatan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih tinggi dan berkelanjutan, diperlukan solusi yang sistematis untuk mengatasi masalah struktural ini, mulai dari peningkatan anggaran, perbaikan fasilitas, penambahan jumlah petugas, hingga penguatan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris sebagai kerangka utama untuk menganalisis fenomena perlindungan narapidana terhadap eksploitasi dalam program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dengan tinjauan terhadap Pasal 29 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks sosial, perilaku, dan dinamika yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif melalui angka atau statistik semata. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif narapidana, petugas, dan pihak terkait lainnya, serta mengungkap nuansa eksploitasi tenaga kerja yang mungkin tersembunyi dalam praktik sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, yang terletak di Jalan Sultan Alauddin No. 102, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif berdasarkan beberapa pertimbangan strategis. Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pembinaan kerja narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Sedangkan sampel penelitian ini ialah dengan Teknik purposive sampling dengan responden penelitian berjumlah 8-10 orang, yang terdiri dari pejabat struktural, petugas pelaksana program pembinaan lapas, dan warga binaan / narapidana. Data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui wawancara mendalam dan catatan lapangan selama penelitian terhadap pelaksanaan program pembinaan lapas, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, laporan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme Perlindungan terhadap Narapidana dalam Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar**

Mekanisme perlindungan terhadap narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana diposisikan sebagai subjek

pembinaan yang memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program pembinaan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berorientasi pada reintegrasi sosial. Secara hukum, hak narapidana atas jaminan keselamatan kerja dan upah dalam program pembinaan kemandirian merupakan instrumen pencegahan terhadap eksploitasi.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut, mekanisme perlindungan terhadap narapidana dalam program pembinaan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan bentuk, yaitu:

1. Perlindungan administratif dan prosedural

Sebelum mengikuti program pembinaan, narapidana terlebih dahulu melalui proses pendataan, klasifikasi, dan asesmen. Proses ini dilakukan untuk menyesuaikan jenis pembinaan dengan kondisi narapidana, baik dari segi usia, latar belakang tindak pidana, masa pidana, maupun kondisi psikologis. Dengan adanya klasifikasi tersebut, risiko terjadinya diskriminasi, eksploitasi, atau pembinaan yang tidak sesuai dapat di minimalisir.

2. Perlindungan normatif









perlindungan normatif merupakan perlindungan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Setiap program pembinaan, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian, disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk standar operasional prosedur (SOP) internal lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang terhadap narapidana.

3. Perlindungan melalui evaluasi dan pengawasan berkelanjutan.

Setiap program pembinaan dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap perubahan perilaku narapidana. Evaluasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pembinaan benar-benar berfungsi

sebagai sarana rehabilitasi, bukan sebagai bentuk hukuman tambahan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip non-diskriminasi dalam pelayanan pembinaan. Dengan demikian, perlindungan di Lapas Kelas I Makassar tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menjaga stabilitas mental warga binaan.

**Tabel 1.1**  
**Standard Operating Procedure Pengawasan Kerja Narapidana**

NO	Kegiatan	Tim Pengawas	Pekerja (WBP)	Penanggung Jawab (Ka. KPLP)	Ka. Lapas	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Menyiapkan bahan pengawasan					- Buku laporan pengawasan - Alat tulis - Absensi WBP - Baju WBP	10 menit	Bahan Pengawasan
2.	Koordinasi pengawasan					- Alat tulis	10 menit	Arahan oleh penanggung jawab pengawasan
3.	Pelaksanaan pengawasan					- Buku laporan pengawasan - Buku mutasi - Absensi WBP - Alat tulis - Meja & kursi	450 menit	Pengawasan kerja
4.	Rangkuman hasil pengawasan					- Buku laporan pengawasan - Alat tulis	5 menit	Hasil pengawasan
5.	Laporan hasil pengawasan					- Buku laporan	5 menit	Laporan pelaksanaan pengawasan

**Sumber:** Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara mekanisme *standard operating procedure* program pembinaan pengawasan telah tersusun sistematis, administratif dan variatif. Namun, efektivitas perlindungan narapidana dalam program pembinaan tidak hanya bergantung pada keberadaan program, melainkan pada sifat sukarela partisipasi, keadilan kompensasi, dan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan.

Mekanisme perlindungan narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemenuhan administratif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, melainkan harus dianalisis sebagai proses dinamis yang mencerminkan relasi kuasa antara institusi dan warga binaan. Namun, analisis kriminologis menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme formal belum tentu identik dengan perlindungan substantif. Dengan demikian, mekanisme perlindungan di Lapas Kelas I Makassar berada dalam spektrum ambivalen: secara formal melindungi, namun secara struktural tetap mengandung potensi relasi kuasa yang tidak seimbang.

Perlindungan terhadap narapidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia berlandaskan pada prinsip bahwa pidana penjara bukanlah bentuk pembalasan semata, melainkan sarana pembinaan agar narapidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip ini sejalan dengan paradigma pemasyarakatan yang menekankan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, mekanisme perlindungan diwujudkan melalui program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Perlindungan dimaksud tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dasar narapidana, seperti hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, hak atas pembinaan mental dan sosial, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif hukum dan kebijakan publik, mekanisme perlindungan tersebut dapat dinilai telah memenuhi standar minimal perlakuan terhadap narapidana, terutama dalam aspek pembinaan kepribadian, pendidikan, dan kebebasan beragama.

Namun demikian, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, jumlah petugas yang memadai, serta dukungan sarana dan prasarana.

Mekanisme perlindungan di Lapas Kelas I Makassar diintegrasikan melalui sistem pembinaan yang terstruktur, implementasi perlindungan terhadap narapidana dalam program pembinaan tersebut termanifestasi dalam beberapa instrumen utama:

1. Pemenuhan Hak Dasar dan Kesehatan

Lapas menyelenggarakan kegiatan deteksi dini kesehatan, seperti *Active Case Finding (ACF)* untuk penyakit menular seperti *Tuberkulosis (TBC)*, yang melibatkan skrining gejala, rontgen dada (*Chest X-Ray*), dan Tes Cepat Molekuler (TCM) bagi seluruh warga binaan. Langkah ini merupakan bagian dari perlindungan hak atas kesehatan dan pencegahan penularan di lingkungan yang padat.

2. Sistem Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Mekanisme perlindungan juga diwujudkan melalui pemberian akses pendidikan dan kegiatan spiritual. Program pembinaan kepribadian mencakup penyuluhan agama rutin dari Kemenag Makassar, kelas belajar mengaji yang terbagi dalam tingkat pemula hingga lanjutan, serta layanan literasi melalui Perpustakaan Keliling. Secara khusus, pembinaan kemandirian dilakukan melalui pelatihan kerja yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), mencakup bengkel las, pembuatan mebel, hingga pengolahan sampah organik dan non-organik.

3. Mekanisme Integrasi dan Remisi

Perlindungan terhadap hak-hak bersyarat narapidana diproses melalui sistem penilaian pembinaan narapidana yang menjadi syarat pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), dan Cuti Bersyarat (CB). Menunjukkan bahwa terdapat 44 orang yang mendapatkan hak integrasi, dengan mayoritas (31 orang) melalui skema Pembebasan Bersyarat.

Program kegiatan pembinaan bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan kerja agar mampu mandiri atau mempunyai skill setelah bebas. Dalam perspektif *rehabilitative ideal*, kerja bukan sekadar aktivitas produktif, tetapi sarana membangun harga diri, disiplin, serta tanggung jawab sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen

regulasi internal mengenai program kerja narapidana, program pembinaan kerja diposisikan sebagai bagian integral dari sistem pembinaan yang berorientasi pada reintegrasi sosial, bukan sekedar aktivitas produktif.

Secara kriminologis, mekanisme perlindungan di Lapas Kelas I Makassar mencerminkan pergeseran dari *retributive justice* (keadilan pembalasan) menuju rehabilitative model. Perlindungan narapidana diintegrasikan ke dalam program pembinaan sebagai bentuk pencegahan terhadap "kekerasan struktural" sebuah kondisi di mana narapidana kehilangan akses terhadap pengembangan diri akibat sistem yang represif. Perlindungan dilakukan dengan cara memastikan bahwa setiap narapidana tidak dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik atau keahliannya. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip internasional dalam Mandela Rules, yang menegaskan bahwa kerja narapidana tidak boleh bersifat menyiksa atau mengeksploitasi.

Mekanisme perlindungan yang diterapkan di fasilitas ini mencerminkan upaya serius untuk meninggalkan pendekatan retributif yang bersifat pembalasan semata, menuju pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan pembentukan karakter narapidana. Sistem ini cenderung bersifat dehumanisasi, di mana narapidana diperlakukan sebagai objek hukuman, bukan sebagai individu yang memerlukan perbaikan. Sebaliknya, ideal rehabilitatif memandang pemidanaan sebagai instrumen untuk memperbaiki perilaku narapidana, mengembangkan keterampilan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang produktif. Pendekatan ini berasumsi bahwa kejahatan merupakan produk dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat diubah melalui intervensi terstruktur. Konsep ini mengintegrasikan prinsip humanisasi dan kemanfaatan dalam sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan pejabat struktural lembaga pemasyarakatan di lokasi penelitian, sebagaimana diungkapkan bahwa "pembinaan yang kami lakukan diarahkan agar warga binaan pemasyarakatan di lapas makassar memiliki keahlian atau mendapatkan skill, sehingga ketika keluar dari lapas mereka bisa mandiri, menjadi lebih baik dan tidak kembali

melakukan tindak pidana.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembinaan dipahami sebagai sarana rehabilitasi, bukan eksploitasi tenaga kerja.

Pernyataan yang disampaikan oleh pejabat struktural pemasyarakatan tersebut merepresentasikan pemahaman yang mendalam mengenai esensi dari sistem pemasyarakatan modern, di mana pembinaan diposisikan sebagai instrumen rehabilitasi sosial yang bertujuan utama untuk memfasilitasi reintegrasi warga binaan ke dalam masyarakat. Sebaliknya, eksploitasi tenaga kerja cenderung memprioritaskan produktivitas ekonomi tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap aspek pengembangan diri dan kesejahteraan psikologis warga binaan.

Pembinaan yang berorientasi pada rehabilitasi menekankan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui transfer pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter positif. Melainkan sebagai wadah untuk melakukan pembenahan karakter, peningkatan kompetensi atau skill, serta pengembangan keterampilan hidup yang akan menjadi modal bagi warga binaan untuk memulai kehidupan yang lebih bermakna dan konstruktif setelah menjalani masa pidana.

Dari sisi narapidana, hasil wawancara menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam program pembinaan pada umumnya bersifat sukarela dan tidak disertai paksaan. Seorang warga binaan menyampaikan bahwa ia mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan dan kerja “program pembinaan diikuti atas kemauan sendiri dan merasa diperlakukan secara manusiawi dan dilakukan secara hak kemanusiaan selama mengikuti kegiatan tersebut.” Hal ini memperlihatkan bahwa secara empiris mekanisme perlindungan telah dirasakan langsung oleh warga binaan, khususnya dalam aspek kebebasan berpartisipasi dan perlakuan yang manusiawi.

Pernyataan yang disampaikan oleh warga binaan tersebut secara empiris mendemonstrasikan bahwa mekanisme perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan telah dirasakan secara langsung oleh para subjek yang dilindungi. Hal ini merupakan temuan yang sangat bernilai dalam konteks implementasi standar perlindungan hak narapidana, karena partisipasi yang bersifat sukarela akan

menghasilkan tingkat keterlibatan dan komitmen yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi yang dipaksa.

## **2. Peran Petugas Pemasarakatan dalam Memastikan Perlakuan Manusiawi dan Perlindungan terhadap Narapidana Berdasarkan Perspektif Kriminologis**

Petugas pemasarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem pemasarakatan yang humanis. Peran petugas pemasarakatan tidak hanya bersifat teknis operasional, melainkan juga sosiologis dan psikologis. Mereka merupakan aktor utama dalam menentukan apakah sistem pemasarakatan berfungsi sebagai institusi rehabilitasi atau sekadar instrumen kontrol sosial. Dari perspektif kriminologis, narapidana dipandang sebagai individu yang melakukan pelanggaran hukum akibat berbagai faktor, baik sosial, ekonomi, lingkungan, maupun psikologis. Oleh karena itu, pendekatan terhadap narapidana tidak dapat semata-mata bersifat represif, melainkan harus mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan korektif.

Petugas Pemasarakatan di Lapas Kelas I Makassar memiliki fungsi strategis dalam memutus siklus perilaku kriminal tersebut. Peran tersebut dilaksanakan melalui penerapan keteladanan perilaku yang berorientasi pada nilai-nilai pro kemanusiaan. Dengan menampilkan sikap profesional, beretika, dan manusiawi, petugas diharapkan dapat menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku narapidana secara positif. Peran petugas pemasarakatan bukan sekadar penjaga (*guards*), melainkan sebagai agen reintegrasi sosial.

Di Lapas Kelas I Makassar, peran ini diuji melalui interaksi harian antara petugas dan narapidana dalam struktur organisasi yang kompleks (meliputi bidang Kamtib, Kegiatan Kerja, dan Pembinaan). Dengan demikian, Pembinaan dibagi menjadi dua kategori besar:

### **1. Pembinaan Kepribadian**

Berfokus pada aspek spiritual dan mental. Berdasarkan jadwal kegiatan Seksi Bimkemas, kegiatan ini mencakup penyuluhan agama (Islam dan Kristiani), senam pagi, hingga pendidikan formal melalui program Kejar Paket. Perlindungan di sini dilakukan dengan memberikan akses yang sama kepada seluruh warga binaan untuk mengembangkan potensi diri tanpa diskriminasi. Pendekatan ini didasarkan

pada prinsip bahwa rehabilitasi yang komprehensif tidak dapat terlepas dari pembentukan karakter dan kesehatan jiwa semata-mata melalui pendekatan finansial atau ekonomis.

## 2. Pembinaan Kemandirian (Program Kerja)

Berfokus Diarahkan pada pelatihan vokasional (*vocational training*) bagi warga binaan. Kegiatan ini menunjukkan adanya berbagai unit kerja seperti bengkel las, daur ulang sampah non-organik, menjahit (*garment*) hingga pengelolaan dapur. Pelatihan ini dirancang sebagai strategi rehabilitasi yang komprehensif, dengan tujuan utama mempersiapkan narapidana memiliki kompetensi kerja yang dapat mendukung kehidupan yang produktif pasca-pembebasan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep reintegrasi sosial yang mengharuskan adanya bekal keterampilan yang memadai agar mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat secara bermartabat dan mandiri.

Secara khusus, petugas pemasyarakatan memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk mencegah berbagai bentuk eksploitasi terhadap warga binaan. Eksploitasi dalam konteks pemasyarakatan dapat mencakup eksploitasi ekonomi, psikologis, maupun fisik. Petugas berperan aktif dalam pengawasan distribusi kerja, menjamin keseimbangan antara kewajiban kerja dengan hak-hak dasar warga binaan, serta memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan warga binaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, petugas pemasyarakatan memiliki posisi yang tidak dapat digantikan dalam sistem pemasyarakatan, karena mereka merupakan titik-titik (*konvergensi*) antara aspek yuridis, sosial, dan kemanusiaan dalam upaya pencapaian tujuan pemasyarakatan secara maksimal. Yang lebih penting, seluruh bentuk perlakuan terhadap warga binaan dilandasi dan didasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights based approach*).

Salah satu tantangan besar di Lapas Kelas I Makassar adalah risiko konflik akibat interaksi intensif dalam ruang terbatas. Petugas pemasyarakatan menjalankan fungsi perlindungan dengan melakukan:

1. Klasifikasi dan Stratifikasi

Dalam konteks sistem pemasyarakatan modern, klasifikasi dan stratifikasi narapidana merupakan suatu proses administratif yang fundamental dan tidak terpisahkan dari upaya optimalisasi pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Mengelompokkan narapidana berdasarkan tingkat risiko (sebagaimana tercantum dalam laporan klasifikasi tahanan A, B, C). Hal ini melindungi narapidana risiko rendah dari pengaruh atau intimidasi narapidana risiko tinggi (*high risk*). Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi narapidana risiko rendah dari potensi pengaruh atau intimidasi narapidana risiko tinggi, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih aman, teratur, dan kondusif bagi proses rehabilitasi seluruh narapidana.

2. Pengawasan Berbasis Kesejahteraan

Konsep pengawasan berbasis kesejahteraan ini berakar pada pemahaman bahwa ketegangan sosial (*social tension*) merupakan fenomena yang lazim terjadi dalam lingkungan tertutup seperti lembaga pemasyarakatan, di mana interaksi antara individu-individu dengan latar belakang, status, dan kepentingan yang berbeda berpotensi menimbulkan konflik. Praktik ini, sebagaimana tercermin dalam laporan kegiatan yang ada, laporan kegiatan senam bersama antara petugas dan warga binaan menunjukkan adanya upaya mencairkan ketegangan sosial (*social tension*). Pendekatan yang santai dan kekeluargaan, seperti yang terlihat pada desain ruang besukan yang menyerupai kafe (tanpa batasan kaca), merupakan strategi untuk memanusiakan narapidana. Dalam konteks seperti ini, kedua belah pihak tidak lagi sekadar menjalankan peran fungsional mereka masing-masing sebagai penguasa dan yang dikuasai, melainkan berinteraksi sebagai individu-individu yang memiliki kesamaan dalam pengalaman fisik dan emosional.

Dalam perspektif *humanistic criminology*, perlakuan manusiawi berkontribusi pada pembentukan identitas diri yang positif dan menekankan pentingnya memperlakukan narapidana sebagai manusia yang memiliki hak untuk berkembang. Ketika narapidana diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak untuk berkembang, mereka lebih

termotivasi untuk memanfaatkan program-program rehabilitasi dan membangun bekal yang diperlukan untuk kehidupan pasca penahanan.

Konsep integrasi sosial adalah proses penyatuan atau pembauran berbagai elemen dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis merupakan pemahaman yang fundamental namun memerlukan elaborasi teoretis yang lebih mendalam untuk memahami kompleksitas fenomena tersebut. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini memerlukan eksplorasi terhadap berbagai perspektif teoretis, dimensi-dimensi yang membentuknya, serta faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat proses integrasi tersebut.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pemberian Hak Intregrasi Pada Warga Binaan**  
**Yang Akan Bebas**

Narapidana / WBP			
Bebas murni	Pembebasan bersyarat	Cuti bersyarat	Asimilasi
9	31	4	0

**Sumber :** Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Tahun 2025

Berdasarkan data rekapitulasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar secara rutin mengirimkan pemberitahuan kepada tahanan mengenai masa penahanan yang akan berakhir dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pada tahun 2025, pemberitahuan dikirimkan dengan rincian 10 hari 2 surat, 3 hari 2 surat, dan 1 hari 2 surat. Dari pernyataan data tersebut landasan pelaksanaan mekanisme pembebasan bersyarat menjadi instrumen utama dalam upaya sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam berbagai situasi sosial. Norma-norma ini dapat bersifat formal (hukum, peraturan tertulis) maupun informal (etika, kesopanan, kebiasaan). Integrasi sosial memerlukan tingkat kepatuhan yang memadai terhadap norma-norma tersebut oleh anggota masyarakat. Dalam kerangka fungsionalis, integrasi sosial yang efektif mensyaratkan tingkat kepatuhan yang memadai dari seluruh anggota masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan petugas pemasyarakatan menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam pembinaan lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Menyatakan bahwa "narapidana diperlakukan sebagai manusia yang sedang dibina agar warga binaan setelah menyadari kesalahan yang diperbuat, dia itu bisa kembali ke masyarakat dalam kondisi mereka memiliki bekal dan bukan sebagai objek hukuman semata karena lapas itu bukan hanya tempat warga binaan yang formal tapi juga sangat diperlukan sebagai wadah kelompok renta atau disabilitas." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa petugas pemasyarakatan telah memiliki kesadaran bahwa kegagalan reintegrasi sosial akan berpotensi menimbulkan residivisme yang merugikan baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Sehingga komunikasi dan pendekatan persuasif menjadi metode utama dalam pembinaan.

Fenomena ini menuntut adanya pendekatan yang lebih sensitif dan adaptif dalam sistem pembinaan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa perubahan perilaku yang berkelanjutan tidak dapat dipaksakan melalui koersi semata, melainkan harus dibangun melalui proses dialogis yang memungkinkan narapidana untuk secara aktif merekonstruksi pemahaman mereka tentang kesalahan yang telah diperbuat dan implikasinya terhadap korban serta masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, program pembinaan yang memberikan bekal keterampilan dan kesempatan ekonomi kepada narapidana akan lebih efektif dalam mencegah residivisme dibandingkan dengan sekadar memberikan hukuman.

Sementara itu, dari keterangan wawancara warga binaan yang diperoleh informasi bahwa perlakuan petugas selama ini dirasakan cukup manusiawi. Menyampaikan bahwa selama mengikuti pembinaan "tidak pernah ada paksaan atau ancaman dari petugas karena merasa dilindungi selama kami mengikuti program pembinaan ini, dan apabila ada masalah dapat disampaikan kepada petugas tapi saya cari tahu di mana orang mengadu kalau ada intimidasi yang berlebihan atau kekerasan, pasti akan melapor." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa petugas pemasyarakatan telah menjalankan perannya sebagai pelindung hak narapidana dan kepercayaan warga binaan terhadap mekanisme pengaduan internal maupun eksternal merupakan

fondasi penting bagi terciptanya sistem pemasyarakatan yang akuntabel dan transparan.

Lebih lanjut, keterangan warga binaan tersebut menyatakan bahwa mereka merasa dilindungi selama mengikuti program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Bahwa warga binaan merasa aman dan terlindungi menunjukkan bahwa petugas pemasyarakatan telah berhasil menciptakan atmosfer kondusif yang mendukung proses pembinaan secara optimal. Dalam konteks pemasyarakatan, petugas tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai fasilitator perubahan, pelindung hak, dan mitra dalam proses reintegrasi sosial.

Pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari wawancara warga binaan secara eksplisit mengindikasikan bahwa petugas pemasyarakatan telah menjalankan perannya secara optimal sebagai pelindung hak-hak narapidana. Dengan demikian, terciptalah sistem yang saling mengawasi dan saling melindungi, yang pada gilirannya akan meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan pemasyarakatan.

## **KESIMPULAN**

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak narapidana menjadi aspek fundamental yang tidak dapat diabaikan dan narapidana harus diberikan informasi yang lengkap mengenai spesifikasi pekerjaan, kondisi kerja, dan hak-hak mereka. potensi terjadinya eksploitasi baik berupa kekerasan fisik, kerja paksa, maupun penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir secara signifikan dan dapat efektif mencegah berbagai praktik eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia dalam lembaga pemasyarakatan.

## **REFERENSI**

- [1] Pasal 29 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- [2] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Pedoman Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hlm. 35.

**Jurnal Legal Dialogica**  
Volume I Issue 2 Tahun 2026

[3] Noah D. Zatz “Working at the Boundaries of Markets: Prison Labor and the Economic Dimension of Employment Relationships,” *Vanderbilt Law Review*, Vol. 61, No. 3 (2008).

[4] Bofa I.M. (2021). Perbudakan Di Era Modern: Prison Labor Dalam Sistem Ekonomi Dan Perdagangan Global. *Jurnal ilmu sosial dan humaniora*, vol 26(1), Hlmn 28.

[5] Erving Goffman, *Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity* (New Jersey: Prentice-Hall, 1963).

[6] [https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/09/13/oknum-polisi-hanya-divonis-3-tahun-kasus-pelecahan-tahanan-perempuan-lbh-makassar-desak-jaksa-banding/#google\\_vignette](https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2024/09/13/oknum-polisi-hanya-divonis-3-tahun-kasus-pelecahan-tahanan-perempuan-lbh-makassar-desak-jaksa-banding/#google_vignette)

[7] Wicaksono. L. A. M, et al. (2025), Efektivitas Kinerja Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lombok Barat, *Unizar recht journal*, vol 4(2), Hlmn 215.

[8] M. Yahya Harahap, “Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2 (2019), hlm. 215–230.